

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien. Untuk meningkatkan efisiensi pemerintah daerah perlu melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan yang selama ini dijalankan.

Menurut Mardiasmo (2018) tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Hakikatnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharuskan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai tujuan otonomi daerah itu sendiri yaitu kemandirian daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat besar. Pemerintah daerah diharuskan untuk membiayai APBD dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Salah satu hasil pajak daerah yang memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau disingkat menjadi PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau dinas, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, atau pertambangan.

Pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 18 Agustus 2009, yang secara resmi telah berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Kemunculan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menggantikan UU yang lama yaitu UU Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat diserahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah menurut Pasal 182 Ayat 1 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimulai pada 1 Januari 2010 dan secara keseluruhan pada tahun 2014, namun bila sebelum tahun 2014 kabupaten/kota sudah siap untuk mengelola PBB-P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya peraturan daerah yang mengatur tentang PBB-P2, maka kabupaten/kota dimaksud dapat mengelola PBB-P2 mulai tahun tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan diatur pada Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pemungutan PBB-P2 mulai ditangani Pemerintah Kota Bekasi sejak 1 Januari 2013, ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan ditandatanganinya berita acara serah terima tersebut, maka Pemerintah Pusat telah mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB-P2 kepada Pemerintah Kota Bekasi. Kewenangan tersebut antara lain proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan. Hal ini berarti terdapat perbedaan pada PAD periode sebelum pengalihan pengelolaan PBB-P2 dengan periode setelah pengalihan pengelolaan PBB-P2 bagi daerah yang sudah menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat. Maka Pemerintah Pusat memberikan peluang kepada kabupaten dan kota untuk memperluas basis pajak bagi daerah karena memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membahas bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi setelah menerima pengalihan pengelolaan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya dalam Tugas Akhir berjudul **“Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kota Bekasi Tahun 2014-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun 2014-2018?
3. Bagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan tugas akhir mengenai kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kota Bekasi adalah:

1. Menerangkan ketentuan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi
2. Menguraikan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun 2014-2018
3. Menguraikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun 2014-2018

1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa
 - a. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan khususnya tentang pajak daerah.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan pada umumnya, khususnya dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - c. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah diperoleh kedalam permasalahan perpajakan.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
 - a. Membina hubungan baik antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor khususnya Program Studi Diploma III Akuntansi.
 - b. Membantu Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam mensosialisasikan perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada masyarakat wajib pajak melalui mahasiswa.
 - c. Mahasiswa dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap instansi berupa masukan-masukan yang bersifat membangun.
3. Bagi Program Studi Diploma III Akuntansi
 - a. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Institut Pertanian Bogor khususnya Program Studi Diploma III Akuntansi dengan instansi pemerintah.
 - b. Memberi uji nyata terhadap disiplin ilmu yang telah disampaikan melalui bangku perkuliahan.